

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI MOBILKOE
PADA PT.ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967
PERWAKILAN PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No. Reg : 2056 / PK II / 03 / 06

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 2056 / PK II / 03 / 06

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI MOBILKOE
PADA PT.ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967
PERWAKILAN PADANG**

OLEH:

CITRA DINA

02140097

*Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 6 Maret 2006
Sidang Ujian Telah Menyatakan Lulus*

KETUA PENGUJI



Prof. Dr. Yulia Mirwati, SH, CN, MH

NIP. 131412443

Penguji I



Zefrizal Nurdin, SH, MH

NIP. 131416027

Pembimbing I



Syahril Razak, SH, MH

NIP. 131599910

Penguji II



Linda Elmis, SH, MH

NIP. 131473256

Pembimbing II



Misnarsvam, SH, MH

NIP. 132211358

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI MOBILKOE PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 PERWAKILAN PADANG

(CITRA DINA, 02140097, Fakultas Hukum Unand,
86 Halaman, Tahun 2006)

Kebutuhan masyarakat terhadap mobil pribadi sebagai alat transportasi pada saat sekarang ini semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, maka kebutuhan masyarakat terhadap lembaga asuransi juga meningkat. Hal ini disebabkan karena masyarakat membutuhkan jaminan atas mobil miliknya melalui suatu bentuk peralihan risiko atas suatu peristiwa-peristiwa tak tentu (*evenement*) yang sewaktu-waktu bisa mengancam mereka.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah kriteria-kriteria apa yang dipakai dalam pembuatan perjanjian asuransi mobilkoe pada PT.Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967, bagaimana cara penentuan premi asuransi mobilkoe, serta bagaimana ruang batas klaim dan bagaimana berakhirnya perjanjian asuransi mobilkoe.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris/sosiologis, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, serta alat pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, kuesioner, dan studi dokumen.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT.Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Perwakilan Padang, diketahui bahwa asuransi mobilkoe terbagi atas dua jenis, yaitu asuransi mobilkoe *grand* dan asuransi mobilkoe *elegant*. Untuk menjadi peserta asuransi mobilkoe, baik *grand* maupun *elegant*, harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan perusahaan. Kriteria-kriteria tersebut antara lain adalah kriteria usia kendaraan, pemakaian kendaraan, jenis kendaraan, harga kendaraan, dan kriteria penutupan asuransi. Penentuan premi adalah berdasarkan harga kendaraan, di mana perusahaan telah menetapkan angka-angka tertentu sebagai premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Ruang batas klaim sangat luas. Tertanggung bisa mengajukan klaim berkali-kali dalam 1 periode sampai terjadi *total loss*. Berakhirnya perjanjian asuransi adalah karena periode asuransi telah habis dan tidak diperpanjang, terjadi *total loss*, dan permintaan berhenti baik dari tertanggung maupun dari penanggung. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat terhadap asuransi semakin meningkat sesuai dengan kebutuhannya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat terhadap mobil pribadi sebagai alat transportasi pada saat sekarang ini semakin meningkat. Buktinya dapat dilihat dengan semakin banyak jumlah mobil pribadi yang beredar di jalan raya. Alasan masyarakat memilih mobil pribadi sebagai alat transportasi adalah karena dengan mobil pribadi masyarakat dapat leluasa mencapai tempat tujuannya dengan lebih nyaman.

Memiliki sebuah mobil pribadi memang menyenangkan, namun untuk memilikinya diperlukan sejumlah uang yang cukup banyak. Belum lagi dengan biaya perawatannya. Kemudian, biaya bahan bakar minyak setiap harinya dan biaya tak terduga dari suatu peristiwa tak tentu (*evenement*) yang menimbulkan kerusakan terhadap mobil pribadi tersebut. Jadi, di samping keleluasaan dan kenyamanan yang ditawarkan, ada akibat-akibat lain yang bisa terjadi kapan dan di mana saja, yang harus siap dihadapi oleh pemilik mobil pribadi tersebut.

Kondisi jalan raya di kota Padang semakin ramai karena pesatnya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, baik itu mobil pribadi, mobil dinas pemerintahan, mobil angkutan umum, truk, dan sepeda motor. Sayangnya, peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang pesat tersebut tidak diiringi dengan

pelebaran dan penambahan jalan raya yang berarti. Akibatnya, sekarang jalanan tidak hanya semakin ramai, bahkan macet di waktu-waktu tertentu. Akibat selanjutnya dari situasi ini adalah kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan (sebagai suatu *evenement*) juga semakin besar yang tentu saja mengancam keselamatan pengemudi dan penumpang serta mendatangkan kerugian materil bagi pemiliknya. Kemudian, mengingat situasi keamanan di negara Indonesia pada umumnya, dan situasi kota Padang pada khususnya dimana setiap saat bisa terjadi pencurian terhadap mobil pribadi, baik scutuhnya maupun sebagian. Lalu, sewaktu-waktu dapat terjadi huru-hara disertai dengan tindakan kekerasan yang tidak jarang mobil pribadi menjadi korban bahkan pengemudi dan/atau penumpang pun ikut menjadi korban.

Menyikapi masalah tersebut, diperlukan suatu usaha antisipasi dalam menghadapi kejadian-kejadian tak tentu sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Bagaimana caranya bagi pemilik mobil pribadi dapat terhindar dari kerugian, yang lebih tepatnya disebut dengan risiko. Kalau risiko ini sifatnya kecil, tidak begitu terasa dan dapat ditanggulangi dengan uang simpanan. Lain halnya bila risiko itu sifatnya besar dan uang simpanan tidak cukup untuk menutupinya. Pemilik mobil akan dibuat menderita. Oleh karena itu, usaha antisipasi yang dapat dilakukan disini adalah dengan pengalihan risiko melalui suatu bentuk pertanggungan khusus menangani ganti kerugian yang berkaitan dengan mobil, atau lebih dikenal dengan asuransi mobil.

Dewasa ini semakin banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan produknya sebagai bentuk pengalihan risiko. Pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) dinyatakan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dimana pihak tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi dan pihak penanggung wajib membayar sejumlah uang apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian pada diri tertanggung. Setelah membeli polis asuransi, seseorang akan dapat mengalihkan risiko yang dihadapinya kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi. Premi itu menjadi kewajiban bagi tertanggung dan menjadi hak bagi penanggung. Dengan membeli polis asuransi, maka telah terjadi perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Di dalam polis asuransi ditentukan atau dijelaskan peristiwa-peristiwa yang akan ditanggung oleh pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi, misalnya asuransi mobil, pihak penanggung akan membayar ganti rugi apabila tertanggung yang telah membeli polis asuransi mobil, mengalami kecelakaan pada mobil yang telah ia pertanggungkan.

PT.Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967, atau bisa juga disingkat dengan PT.Asuransi Bumida, adalah salah satu perusahaan asuransi umum milik swasta nasional yang menjual berbagai macam produk asuransi. Di samping menawarkan produk asuransi standard, seperti asuransi standard kebakaran dan asuransi standard kendaraan bermotor, PT. Asuransi Bumida juga menawarkan produk asuransi berbentuk paket, diantaranya asuransi paket rumahkoe, paket

motorkoe, paket siswakoe, paket sehatkoe, dan paket mobilkoe. Asuransi mobilkoe merupakan suatu jenis asuransi mobil yang ada pada PT. Asuransi Bumida, dimana berdasarkan harga pertanggungannya, asuransi mobilkoe ini terbagi atas dua kategori yakni mobilkoe *grand* dan mobilkoe *elegant*. Asuransi mobilkoe ini mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan jenis asuransi standard kendaraan bermotor, karena asuransi ini merupakan produk unggulan yang menanggung lebih dari satu risiko dan memberikan lebih dari satu jaminan asuransi kepada tertanggung. Pada asuransi mobilkoe dijamin risiko seperti halnya yang tercantum dalam Polis Standard Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI) ditambah dengan jaminan huru-hara, jaminan terorisme dan sabotase, santunan meninggal dunia akibat kecelakaan bagi pengemudi dan penumpang, tanggung jawab hukum pihak ketiga, jaminan atas suku cadang asli, jaminan derek, bebas administrasi polis, jaminan biaya transportasi/mobil pengganti, santunan ambulan, dan santunan pengurusan dokumen.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukanlah suatu penelitian tentang pelaksanaan perjanjian asuransi mobilkoe yang ada pada PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967. Oleh karena itu, diberilah judul skripsi ini **"PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI MOBILKOE PADA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 PERWAKILAN PADANG"**.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967

PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 merupakan anak perusahaan dari PT. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, yang khusus bergerak di bidang asuransi kerugian. Kantor pusat PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 (selanjutnya dikenal dengan nama "Asuransi Bumida" atau "Bumida Bumiputera") bertempat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 63 Jakarta Selatan. Di kota Padang, asuransi Bumida ini adalah perwakilan dari kantor pusat Jakarta yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 22 Padang. Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan di PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Perwakilan Padang, maka berikut akan diuraikan beberapa hal mengenai perusahaan asuransi kerugian ini.

1. Sejarah Singkat PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967

PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang diwakili oleh Drs. H.L.K. Suprakto dan Mohamad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta. Berdirinya asuransi bumida ini diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 1970.

PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 memperoleh izin operasi dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia No. KEP 350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973.

Kepemilikan perusahaan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912 sebesar 98% dan PT. Eurasia Wisata sebesar 2%. Struktur pemodalannya telah dipenuhi melebihi ketentuan modal setor minimum yang diisyaratkan oleh UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Sejak tahun 2004 modal setor sebesar Rp. 40.000.000.000,- dan modal statutair sebesar Rp. 100.000.000.000,-

Selama menjalankan usaha perasuransian di Indonesia, Bumida Bumiputera banyak mendapatkan penghargaan. Diantaranya, dalam brosur bumida dinyatakan bahwa pada tahun 2002 Bumida Bumiputera memperoleh penghargaan "*The Big Five Trusted Insurance Category*" untuk 3 produk unggulan yaitu asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, dan asuransi kendaraan bermotor dari MARS (*Marketing Research Specialist*) bekerjasama dengan majalah Kapital, melalui produk paket KOE. Lalu, tahun 2003 Bumida Bumiputera memperoleh "*The Best Brand Award 2003*" untuk asuransi kebakaran sebagai "*The Most Valuable Brand in The Insurance Category*". Pada tanggal 30 Agustus 2005, asuransi Bumida kembali dinobatkan sebagai perusahaan asuransi dengan "Kinerja Sangat Bagus" versi majalah Info Bank (DINDA edisi 8

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria-kriteria yang dipakai dalam pembuatan perjanjian mobilkoe, baik mobilkoe *grand* maupun mobilkoe *elegant* hampir sama. Perbedaannya hanyalah mengenai usia dan *own risk* dari mobil yang dipertanggungkan. Untuk mobilkoe *grand* maksimal usia adalah 8 tahun dan untuk mobilkoe *elegant* maksimal usia adalah 5 tahun, kemudian mengenai *own risk* mobilkoe *grand* membebankan *own risk* untuk kerusakan sebagian sebesar Rp.100.000,-, *own risk* akibat pencurian sebesar 5% dari harga pertanggunggan, dan *own risk* untuk RSCC tidak dibebankan kepada tertanggung. Untuk mobilkoe *elegant*, *own risk* akibat pencurian adalah juga sebesar 5% dari harga pertanggunggan dan untuk risiko sendiri akibat kerusakan sebagian serta RSCC tidak dibebankan kepada tertanggung. Program asuransi mobilkoe adalah program asuransi perorangan, artinya yang menjadi pemegang polis atau yang bertindak sebagai tertanggung adalah orang perorangan bukan badan hukum. Proses pembuatan perjanjian asuransi mobilkoe ini berawal dari adanya permohonan dari pihak calon tertanggung untuk mengisi SPPA mobilkoe sebagai tanda bahwa ia ingin menjadi peserta asuransi mobilkoe. Kemudian pihak calon penanggung,

dalam hal ini adalah bumida, akan menerbitkan polis yang didasarkan pada SPPA mobilkoe yang diisi oleh tertanggung. Setelah premi dibayarkan oleh calon tertanggung dan polis asuransi mobilkoe telah terbit, maka pada saat itu telah terjadi suatu perjanjian asuransi mobilkoe.

2. Penentuan premi hanyalah berdasarkan harga kendaraan. Besarnya premi pada asuransi mobilkoe tergolong murah karena bumida menawarkan produk asuransi berupa paket sehingga perhitungannya dapat disesuaikan.
3. Mengenai ruang batas klaim, tertanggung berhak mengajukan klaim berkali-kali dalam satu periode, selama hal itu dijamin dan belum terjadi *total loss*. Kecuali terdapat unsur disengaja dan/atau unsur ingin mengambil keuntungan dari objek yang dipertanggungkan. Perjanjian asuransi dinyatakan berakhir apabila telah habis jangka waktu pertanggungan, terjadi *total loss*, permintaan berhenti dari pihak penanggung maupun pihak tertanggung, dan peralihan hak milik objek pertanggungan.

B. Saran

1. Disarankan kepada calon nasabah asuransi mobilkoe agar memenuhi semua kriteria perjanjian asuransi mobilkoe dengan baik dan benar. Terutama dalam pengisian SPPA mobilkoe, karena apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran tersebut, maka pada saat terjadi klaim, tertanggung tidak

akan mendapatkan haknya. Akibatnya adalah kerugian bagi pihak tertanggung sendiri.

2. Disarankan kepada masyarakat yang ingin menjadi nasabah asuransi mobilkoe ataupun yang telah menjadi nasabah mobilkoe agar dapat memahami isi perjanjian dengan baik. Khususnya pemahaman mengenai pembayaran premi. Walaupun akta polis sudah diterbitkan, namun tertanggung belum membayar premi, pada saat terjadi risiko tertanggung tidak bisa mengajukan klaim.
3. Disarankan kepada tertanggung dalam hal pengajuan klaim, agar memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dengan benar demi lancarnya proses pembayaran klaim. Khususnya bagi pengemudi mobil yang dipertanggungkan, agar memperhatikan jangka waktu berlakunya Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebab apabila saat terjadi kecelakaan ternyata SIM pengemudi telah habis jangka waktu, maka prosedur klaim akan menjadi rumit bahkan bisa tidak diberikan ganti rugi sama sekali. Kemudian disarankan kepada tertanggung, penanggung, dan agen agar selalu menjaga itikad baiknya dalam menjalani perjanjian asuransi supaya seluruh pihak yang terkait dalam perjanjian tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU – BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 1978, *Pokok – Pokok Hukum Pertanggunggaan*, Alumni, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982, *Hukum Pertanggunggaan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VI; Hukum Pertanggunggaan*, Djambatan, Jakarta.
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Salim, H. S, 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermesa, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung.
- _____, 1991, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermesa, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.